



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 02a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan mewujudkan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir harus melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) ;
- b. Bahwa untuk memutakhirkan Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukkan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian staf pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor: 004/BA/KPU-Kab-006.435466/I/2018 Tanggal : 18 Januari 2018 Tentang Penunjukkan Operator SIDALIH Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

KESATU

Menunjuk Operator Sisten Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 ;

KEDUA

Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi data pemilih dari Pemerintah
2. Melakukan pemetaan TPS
3. Melakukan penyaringan pemilih baru
4. Melakukan entry data ke portal SIDALIH
5. Melakukan unduh dari CSV
6. Menciptakan daftar pemilih perkelurahan
7. Menciptakan hasil resmi daftar pemilih perkelurahan

KETIGA

Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 ;

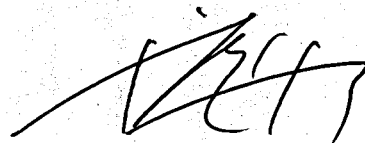
KELIMA

Sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 6 (Enam) bulan untuk bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : INDRALAYA
Pada Tanggal : 1 JULI 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,



ANNAHRIR

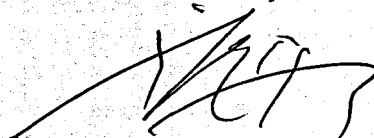
Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 081.0/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2018
Tanggal : 1 Juli 2018
Tentang : PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

**NAMA OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018**

NO.	NAMA	TUGAS/JABATAN	KET
1.	IRAINI,A.Md	OPERATOR	-
2.	FEBRIAN	OPERATOR	-

Ditetapkan di: **INDRALAYA**
Pada Tanggal : **1 JULI 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**



A N N A H R I R